

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Kota Bandung merupakan wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki banyak potensi seperti pada sektor kepemudaan. Pada tahun 2019, sedikitnya 12 pemuda mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Bandung sebagai pemuda pelopor Kota Bandung. Penghargaan pemuda pelopor Kota Bandung ini diberikan kepada para pemuda yang berprestasi dalam pengembangan dunia kewirausahaan, kepemimpinan, kreativitas dan inovasi serta *social impact*. Kemudian pada tahun 2017 Kota Bandung mendapatkan penghargaan sebagai kota layak pemuda oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga. Penghargaan ini didapatkan karena Kota Bandung telah memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan untuk menjadi kota layak pemuda. Indikator yang dimaksud antara lain: 1) Regulasi tentang kepemudaan, sebagaimana dilansir dari *website* ayobandung.com, Kota Bandung menjadi kota pertama yang memiliki peraturan daerah tentang kepemudaan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan, 2) Infrastruktur, Kota Bandung memiliki sejumlah ruang dan tempat bagi para pemuda untuk mengekspresikan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Dengan kata lain, Kota Bandung telah sarana dan prasarana untuk menopang kegiatan kepemudaan seperti Gelanggang Generasi Muda, 3) Keaktifan organisasi dan komunitas kepemudaan, sebagaimana dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2016 bahwa per tahun 2015 sedikitnya Kota Bandung memiliki 96 organisasi

kemasyarakatan pemuda (OKP) yang aktif dan dinaungi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung, 4) Kemandirian pemuda sebagai pelopor bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hal ini ditunjukkan dengan menjamurnya berbagai macam usaha yang dikembangkan oleh pemuda-pemudi di Kota Bandung seperti kedai kopi, rumah makan hingga *brand* pakaian.

Terpenuhinya keempat indikator tersebut oleh Kota Bandung, menunjukkan bahwa sektor kepemudaan menjadi salah satu kekuatan Kota Bandung dalam membangun sekaligus memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki. Prestasi pemuda merupakan potret bangsa dan masa depan. Masa depan dapat dicapai dengan ketekunan, kerja keras, kemandirian dan semangat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Prestasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi (2), yaitu prestasi akademik dan non akademik. Sebagaimana diketahui bahwa prestasi akademik adalah prestasi yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara itu prestasi non akademik umumnya berhubungan dengan pengembangan kepribadian dan potensi diri.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses secara *online*, kepemudaan memiliki arti yang berkaitan dengan pemuda. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan juga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan yang mencantumkan bahwa definisi kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Sementara itu, dalam sumber yang sama disebutkan bahwa pemuda adalah Warga Negara

Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

Total jumlah penduduk di Kota Bandung per tahun 2020 seperti yang dilansir dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bandungkota.bps.go.id adalah sebanyak 2.510.130 jiwa (dua juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh jiwa). Dihitung berdasarkan usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun, sedikitnya 690.711 jiwa (enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sebelas jiwa) diantaranya merupakan penduduk yang termasuk ke dalam kategori pemuda di Kota Bandung. Artinya sektor kepemudaan di Kota Bandung memiliki potensi yang besar, terlebih lagi apabila dikembangkan secara kontinyu tentunya akan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan di Kota Bandung. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung dinilai perlu untuk memberikan perhatian lebih terhadap potensi yang ada pada sektor kepemudaan agar dapat berkembang secara maksimal baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Pengembangan sektor kepemudaan membutuhkan berbagai macam dukungan untuk mencapai target dan sasaran yang diinginkan. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Bandung memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk mendukung pengembangan sektor kepemudaan dengan memberikan pelayanan kepemudaan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kepemudaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan juga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Kepemudaan, ialah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepemudaan yang baik sebagai tugas dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan pada pasal 2 ayat (3). Sementara itu pada pasal 1 ayat (8) disebutkan bahwa: “prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan”, serta pada pasal 1 ayat (9) yang berisikan: “sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan”.

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bandung sekaligus menjadi *leading sector* dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan yang dalam hal ini yaitu penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berupaya melalui program-program kegiatan pengembangan kepemudaan, seperti kegiatan pelatihan, pendidikan, *workshop* hingga pendampingan para pemuda sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki masing-masing.



Sumber: Dispora Kota Bandung, 2022

Gambar 1.1
Kegiatan Pelatihan Dasar Fotografi dan Barista

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan pelatihan dasar, pendidikan serta *workshop* dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di luar Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Seperti pada gambar 1.1 di atas, gambar sebelah kiri merupakan kegiatan pelatihan dasar fotografi yang diselenggarakan di *Ballroom* Hotel Newton, Jl. LLRE. Martadinata No. 223 Bandung. Serta gambar sebelah kanan yaitu kegiatan pelatihan dasar barista yang diselenggarakan di *Ballroom* Hotel Atlantic, Jl. Pasirkaliki No.162 Bandung. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kapasitas sekaligus meningkatkan daya saing kepemudaan di Kota Bandung.

Kebutuhan akan prasarana dan sarana kepemudaan di Kota Bandung dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Kota Bandung menjadi penting, karena pembinaan kegiatan pemuda akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk

sebuah pembinaan yang memiliki target membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinyu, terukur, dan terarah. Melalui Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana kepemudaan dengan membangun *youth space* berbasis wilayah Kecamatan di Kota Bandung. Dengan tersedianya *youth space* sebagai sarana kepemudaan menggunakan pola pendekatan wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang kepemudaan. Namun disisi lain, pengelolaan sarana - prasarana olahraga dan pemuda di Kota Bandung masih belum dikategorikan sebagai pengelolaan yang professional, karena masih menjadikan sarana tersebut sebagai sumber penggalan pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada belum optimal, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan.

Ruang Kepemudaan yang selanjutnya disebut dengan *youth space* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*) ialah : “ruang yang dapat dipergunakan oleh pemuda untuk melatih hal-hal berkaitan dengan kepemudaan baik secara individu maupun bersama/kelompok”. Pembangunan *youth space* ini termasuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan pembangunan *youth space* ini merupakan janji politik dimasa kepemimpinan Alm. H. Oded M. Danial, S.AP sebagai Wali Kota Bandung dan H. Yana

Mulyana, S.E., M.M sebagai Wakil Wali Kota Bandung pada periode 2018-2023. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tertulis bahwa janji kepala daerah membangun *youth space* disetiap kelurahan di Kota Bandung dengan total 151 kelurahan. Akan tetapi dengan segala pertimbangan yang salah satu diantaranya adalah kemampuan anggaran, maka melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Ruang Kepemudaan (*Youth Space*), diputuskan bahwa *youth space* ini akan dibangun disetiap kecamatan. Dilansir dari *website ayobandung.com*, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Drs. Eddy Marwoto, M.Si menuturkan hingga Bulan Maret Tahun 2022 sudah ada 11 *youth space* yang dibangun. Beberapa diantaranya, yaitu *youth space* Kecamatan Ujungberung, Arcamanik, Antapani, Kiaracondong, Gedebage, Mandalajati, Coblong, Andir. Berikut ini merupakan salah satu gedung *Youth Space* yang telah selesai dibangun, yaitu di Kecamatan Arcamanik.



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar 1.2

Gedung *Youth Space* Kecamatan Arcamanik

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1397 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, salah satu tugas dan fungsi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung adalah melaksanakan perumusan, formulasi dan pengkajian kebijakan lingkup pembinaan dan infrastruktur kepemudaan yang mana dibawah oleh Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dengan mengacu pada fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. yaitu pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan serta sarana dan prasarana, dengan didukung dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf a-f yang memuat fungsi dari Bidang Pengembangan dan Infrastruktur Kepemudaan, dalam hal pembangunan *youth space*, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung berfungsi melakukan perencanaan hingga evaluasi dalam lingkup kebijakan pembangunan *youth space*.

Governance dewasa ini dipahami sebagai pemerintahan tata kelola yang sangat dinamis. Artinya membuka sekaligus memberikan ruang bagi sektor lainnya untuk turut terlibat pada proses *governance* yang berjalan. Dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Abidin dkk (2013:10) memberikan gambaran bahwa terdapat tiga (3) aktor yang memiliki pengaruh di dalam proses *governance*. Ketiga aktor yang dimaksud ialah pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan kepemudaan. Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung bukan lagi aktor tunggal yang mengatur penyelenggaraan

pemerintahan khususnya dalam pembangunan *youth space* sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan. Akan tetapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung justru memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, baik secara sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran.

Pelaksanaan *collaborative governance* pun ternyata perlu untuk dinilai, tujuannya untuk lebih mengetahui struktur dan pengambilan keputusan di sektor tertentu serta untuk mengeksplorasi tentang pentingnya faktor kelembagaan yang berbeda (Ratner, 2012:4). Tata kelola kolaboratif atau lebih dikenal dengan istilah *collaborative governance* menurut Ratner (2012:5) terdiri dari tiga (3) tahapan. Ketiga tahapam yang dimaksud tersebut antara lain *identifying obstacles and opportunities* (fase mendengarkan), *debating strategies for influence* (fase dialog), dan *planning collaborative actions* (fase pilihan). Sementara itu untuk melakukan penilaian terhadap *collaborative governance*, Ratner (2012) mengemukakan beberapa dimensi yang menjadi ‘alat penting’ untuk menilai dan menggambarkan karakteristik pengaturan tata kelola yang berbeda. Beberapa dimensi yang dimaksud meliputi (1) *Stakeholder representation*, (2) *Distribution of authority*, (3) *Accountability Mechanisms*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas melalui penjajagan, kemudian dengan memanfaatkan sumber literatur dan pertimbangan data-data pendukung yang didapatkan, maka peneliti menemukan beberapa persoalan terkait belum optimalnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam pelaksanaan proses *collaborative governance* pada pembangunan *youth space*. Hal ini ditunjukkan dari indikator permasalahan yang peneliti temukan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan *youth space*. Dalam pembangunan *youth space*, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung masih mengandalkan lahan milik Pemerintah Daerah Kota Bandung yang luasnya terbatas. Hal ini tentunya berdampak terhadap terbatasnya luas bangunan *youth space*. Padahal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 27 Tahun 2022 pada pasal 7, masyarakat daerah kota dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur *youth space*. Adapun bentuk partisipasi yang dimaksud dapat berbentuk pemberian lahan untuk pembangunan infrastruktur *youth space* dan/atau berperan aktif secara langsung dalam pengembangan kegiatan *youth space*. Oleh sebab itu, hal tersebut mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur *youth space* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung belum optimal.
2. Adanya dominasi dari salah satu pihak yang terlibat. Setiap pihak atau aktor yang terlibat dalam pembangunan *Youth Space* Kecamatan Arcamanik telah memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan *collaborative governance* ini terkesan membentuk hierarki kekuasaan dengan adanya dominasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga seperti dalam menentukan atau memutuskan suatu kebijakan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) yang dikemukakan oleh De Seve dalam Elianda & Rahmawati (2020) bahwa dalam pemerintahan kolaboratif, unsur jaringan tidak boleh

membentuk suatu hierarki kekuasaan dari salah satu pihak. Karena semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.

Merujuk pada permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kolaborasi pada pembangunan *youth space* sebagai upaya pengembangan sektor kepemudaan khususnya sarana dan prasarana kepemudaan dengan judul: **“Collaborative Governance Pembangunan Infrastruktur Kepemudaan Youth Space Kecamatan Arcamanik pada Bidang Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung”**.

1.2. Fokus Penelitian

Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian kepada pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepemudaan berbentuk ruang kepemudaan “*Youth Space*”. Hal ini dipilih oleh peneliti agar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dapat memberikan pelayanan kepemudaan yang optimal. Sehingga sektor kepemudaan di Kota Bandung dapat lebih berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Bandung. Fokus penelitian dibatasi pada penilaian tata kelola kolaboratif atau *collaborative governance assesement* atas *collaborative governance* yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung bersama CV Bina Rizky dan masyarakat Kecamatan Arcamanik dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kepemudaan *Youth Space*. Adapun teori yang

peneliti gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu teori *collaborative governance assesement* menurut Ratner. Ratner (2012:5) yang merumuskan dimensi-dimensi yang menjadi ‘alat kunci’ dalam menilai suatu tata kelola, antara lain: 1) *stakeholder representation*, 2) *distribution of authority*, 3) *accountability mechanisms*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dipaparkan dengan memanfaatkan studi literatur dan praobservasi, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam Pembangunan Infrastruktur Kepemudaan *Youth Space* Kecamatan Arcamanik pada Bidang Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam pembangunan infrastruktur kepemudaan *Youth Space* Kecamatan Arcamanik.

1.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti juga berharap penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian studi ilmu administrasi publik pada umumnya, sehingga dapat memperbanyak pengetahuan

mengenai *collaborative governance*, khususnya pada pembangunan infrastruktur kepemudaan di Kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi proses pemecahan masalah strategi kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur kepemudaan *Youth Space* dengan berbagai alternatif yang memungkinkan untuk dipilih. Sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepemudaan yang diberikan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.